

No : 047/RBF.AN/CS-OJK/V/2019

Jakarta, 21 Mei 2019

Kepada Yth,  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4  
Jakarta 10710

**UP : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal : Perbaikan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa")  
PT Radana Bhaskara Finance Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada surat kami Nomor 008/RBF.AN/CS-OJK/IV/2019 tanggal 29 April 2019 perihal Penyampaian Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") PT Radana Bhaskara Finance Tbk dengan ini kami sampaikan perbaikan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") dengan mata acara sebagai berikut :

- RUPS Luar Biasa :

1. Persetujuan untuk menjaminkan dan/atau mengalihkan/melepaskan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan, dengan nilai penjaminan serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan obligasi atau *Medium Term Notes* ("MTN") atau surat hutang lainnya dengan nilai serta syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan, termasuk dengan menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi atau MTN atau surat hutang lainnya tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. Persetujuan atas perubahan dan/atau penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan;
4. Persetujuan atas rencana Penambahan Modal dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD"), dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD

5. Persetujuan penyetoran saham dalam bentuk konversi hak tagih sehubungan dengan rencana pelaksanaan PMHMETD oleh Perseroan.
6. Ratifikasi dan persetujuan atas seluruh tindakan-tindakan Direksi dalam pelaksanaan aksi korporasi (*corporate actions*) yang telah dilakukan oleh Perseroan berikut ini:
  - (a) Pengalihan (*assignment*) atas aset kredit (tagihan) yang dimiliki Perseroan; dan
  - (b) Penerimaan pinjaman subordinasi oleh Perseroan dari PT Tiara Marga Trakindo.

#### **Penjelasan**

1. Mata Acara Rapat ke-1 terkait dengan perolehan pendanaan Perseroan sehubungan dengan penjaminan atau pengalihan aset, termasuk diantaranya penjaminan atau pengalihan sebagian aset yang memerlukan persetujuan RUPS berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mata Acara Rapat ke-2 terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.
3. Mata Acara Rapat ke-3 adanya maksud dari Perseroan untuk:
  - (a) menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 3 Anggaran Dasar);
  - (b) meningkatkan modal dasar untuk mengantisipasi kebutuhan permodalan di masa mendatang (Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar);
  - (c) mengeluarkan saham dengan nilai nominal yang berbeda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga saham Perseroan terdiri atas dua nilai nominal yang berbeda yaitu saham seri A dengan nilai nominal Rp100 per saham dan saham seri B dengan nilai nominal Rp50 per saham atau nilai nominal lain dibawah nilai nominal saham seri A sebagaimana akan disetujui dan diputuskan dalam RUPS, dengan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda (antara lain, Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar);
  - (d) mengubah tugas dan wewenang Direksi (Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar).

4. Mata Acara Rapat ke-4 terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD dan untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tunduk pada hasil keputusan Mata Acara Rapat ke-3.
5. Mata Acara Rapat ke-5 diadakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-bentuk Tagihan Tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai Setoran Saham dimana penyetoran saham dalam bentuk konversi hak tagih hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.
6. Mata Acara Rapat ke-6 untuk meminta pembebasan dan pelunasan terhadap tindakan Direksi dalam aksi-aksi korporasi yang telah dilakukan sebagaimana disebutkan di atas.

Dan untuk mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") tidak ada perubahan yaitu:

- RUPS Tahunan :

- Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
- Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
- Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

**Penjelasan**

Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang umum dilakukan dalam RUPST Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.



Mitra andal, sahabat Anda

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk.  
Gedung Blugreen Lt 5  
Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 88  
Jakarta 11610

T +62 21 2952 7300  
F +62 21 2952 7301

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Evy Indahwaty", is written over a large, semi-transparent watermark of the RADANA FINANCE logo.

**RADANA**  
FINANCE

**Evy Indahwaty**

Direktur Utama dan  
Direktur Independen

Tembusan Yth.

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan
- Direktur Penilaian Perusahaan, PT. Bursa Efek Indonesia
- Direksi, PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Direksi, PT. Bima Registra (Biro Administrasi Efek)